

# Struktur Kurikulum SMP/MTs



<b>Struktur Kurikulum SMP/MTs</b>	Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan pembelajaran utama, yaitu: a. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
<b>Jam Pelajaran (JP)</b>	Jam Pelajaran (JP) diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan.
<b>Pendekatan Pembelajaran</b>	Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi.
<b>Informasi Terkait Mata Pelajaran</b>	a. Mata pelajaran Informatika merupakan mata pelajaran wajib. b. Satuan pendidikan atau murid dapat memilih setidaknya 1 dari 5 mata pelajaran Seni dan Prakarya: Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya.

# Alokasi waktu mata pelajaran SMP/MTs kelas 7–8

Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 40 menit



Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36	108
Pendidikan Pancasila	72 (2)	36	108
Bahasa Indonesia	180 (5)	36	216
Matematika	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	36	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	36	144
Bahasa Inggris	108 (3)	36	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36	108
Informatika	72 (2)	36	108
Seni dan Prakarya **: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seni Musik</li> <li>2. Seni Rupa</li> <li>3. Seni Teater</li> <li>4. Seni Tari</li> <li>5. Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)</li> </ol>	72 (2)	36	108
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) ***	-	72****
<b>Total****:</b>	1044 (29)	360	1.404

## Keterangan:

- \* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.
- \*\* Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Murid memilih salah satu.
- \*\*\* Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

# Alokasi waktu mata pelajaran SMP/MTs kelas 9

Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 40 menit



Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler Per Tahun (Minggu)	Alokasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun	Total JP Per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32	96
Pendidikan Pancasila	64 (2)	32	96
Bahasa Indonesia	160 (5)	32	192
Matematika	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Alam	128 (4)	32	160
Ilmu Pengetahuan Sosial	96 (3)	32	128
Bahasa Inggris	96 (3)	32	128
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32	96
Informatika	64 (2)	32	96
Seni dan Prakarya**: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya (Budidaya, Kerajinan, Rekayasa, atau Pengolahan)	64 (2)	32	96
<i>Muatan Lokal</i>	64 (2) ***	-	64***
<b>Total****:</b>	928 (29)	320	1.248

## Keterangan:

- \* Diikuti murid sesuai agama masing-masing.
- \*\* Satuan pendidikan menyediakan minimum 1 jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya). Murid memilih salah satu.
- \*\*\* Paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun.
- \*\*\*\* Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

# Penjelasan struktur kurikulum SMP/MTs/ sederajat secara umum



- a. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- b. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SMP/MTs/ sederajat menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik.
- c. Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.
- d. Proses mengidentifikasi dan menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kemampuan murid dilakukan oleh guru yang dikoordinasikan oleh guru BK. Jika ketersediaan guru BK belum mencukupi, maka koordinasi dilakukan oleh guru lain.